

PENYULUHAN HUKUM UNTUK KEAMANAN HAK ATAS TANAH: PENDEKATAN BERKELANJUTAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM DI SUMATERA UTARA

Ervina Sari Sipahutar^{1*}, Roswani Siregar², Eka Umi Kalsum³, Rafiqah Humaira⁴

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan

^{2,3} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Medan

⁴ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Al Azhar Medan

Korespondensi: hurairahumi3@gmail.com

ABSTRAK. Penyuluhan hukum berbasis komunitas merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode ceramah dan diskusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, terhadap pentingnya pendaftaran tanah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode ceramah dan diskusi yang diikuti oleh 28 peserta. Data dianalisis menggunakan uji statistik paired t-test untuk mengevaluasi perubahan signifikan dalam pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ceramah dan diskusi efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, dengan rata-rata skor pemahaman meningkat dari 43,25 menjadi 73,25. Analisis statistik menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan nilai t sebesar 14,72 dan p -value $< 0,001$. Kendati demikian, program ini menghadapi tantangan seperti kurangnya akses informasi hukum, stigma terhadap lembaga pertanahan, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami hukum tanah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan pendidikan hukum berbasis komunitas dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program serupa di masa mendatang.

Kata kunci: pendaftaran tanah, pendidikan hukum, pendekatan komunitas, ceramah, diskusi.

ABSTRACT. Community-based legal education is a vital strategy for enhancing public awareness of land ownership rights. This study aims to evaluate the effectiveness of lecture and discussion methods in improving the understanding of Empus Village residents, Bahorok Subdistrict, Langkat Regency, regarding the importance of land registration, and to identify challenges encountered during the program implementation. A descriptive qualitative approach was employed, involving 28 participants. Data were analyzed using a paired t-test to assess significant changes in participants' understanding before and after the activity. The findings revealed that lecture and discussion methods effectively improved participants' understanding, with average scores increasing from 43.25 to 73.25. Statistical analysis showed significant improvement with a t -value of 14.72 and a p -value < 0.001 . However, challenges such as limited access to legal information, stigma towards land institutions, and insufficient human resources with expertise in land law remain. This study contributes to the development of community-based legal education and provides recommendations to enhance the effectiveness of similar programs in the future.

Keywords: land registration, legal education, community-based approach, lectures, discussions

Terima 13 Januari 2025

Terima dan di revisi 20 Januari 2025

Disetujui 25 Januari 2025

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara kerja, komunikasi, dan

manajemen sumber daya. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (ICT) tidak hanya menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam konteks produktivitas kerja dan pengelolaan



sumber daya manusia (Newing et al., 2023). Di sektor lain, pendidikan hukum tentang hak atas tanah menjadi semakin relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang memadai, mengingat dinamika regulasi dan meningkatnya potensi konflik terkait kepemilikan tanah (Shuaib et al., 2022).

Dalam dunia kerja, teknologi digital telah diadopsi secara luas untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses, meningkatkan kolaborasi lintas wilayah, dan membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan data *real-time* (Gujjeti & Pal, 2024). Namun, efektivitas adopsi teknologi digital sering kali bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti keterampilan digital tenaga kerja, kesiapan organisasi, dan dukungan manajemen dalam menghadapi perubahan.

Sementara itu, dalam konteks hukum, terutama hak atas tanah, pendidikan hukum memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka (Joshi et al., 2022). Pendidikan hukum menjadi alat strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam melindungi hak mereka di tengah perubahan regulasi dan kebijakan yang sering kali kompleks (Aksar et al., 2022). Kurangnya pemahaman terhadap hak atas tanah dan prosedur hukum sering menjadi pemicu utama konflik terkait tanah (Puspitorini et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan inovatif dalam pendidikan hukum yang relevan dengan tuntutan era digital.

Tinjauan Penelitian

Studi-studi sebelumnya telah banyak mengeksplorasi hubungan antara teknologi digital dan produktivitas kerja, serta pendidikan hukum dalam perlindungan hak atas tanah. Namun, sebagian besar penelitian ini cenderung mengkaji kedua isu tersebut secara terpisah.

1. Teknologi Digital dan Produktivitas Kerja

Penelitian oleh (Shen et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital yang efektif dapat meningkatkan produktivitas organisasi hingga 30%. Penelitian ini menyoroti pentingnya keterampilan digital tenaga kerja sebagai faktor kunci keberhasilan

implementasi teknologi. Selain itu, studi oleh (Baptista et al., 2020) mengidentifikasi bahwa organisasi yang memiliki strategi manajemen perubahan yang baik lebih mampu mengadopsi teknologi digital secara efektif. Namun, penelitian-penelitian ini kurang mendalami interaksi antara teknologi digital dan perubahan dalam pola kerja, terutama dalam konteks industri yang berbeda.

2. Pendidikan Hukum dan Hak atas Tanah

Dalam konteks hukum, penelitian oleh (Chatterjee & Mariani, 2024) menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam metode pendidikan hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah. Studi ini menemukan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas dapat secara signifikan mengurangi konflik terkait kepemilikan tanah (Brakke, 2023). Namun, pendekatan ini sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam hukum tanah dan kompleksitas regulasi yang sulit dipahami oleh masyarakat umum.

3. Keterkaitan Teknologi Digital dan Pendidikan Hukum

Penelitian yang menghubungkan pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan hukum masih sangat terbatas. Beberapa studi awal, seperti oleh (Uzorka et al., 2023), menunjukkan potensi teknologi digital untuk memperluas jangkauan pendidikan hukum melalui platform daring. Namun, dampaknya terhadap pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah dan pencegahan konflik belum banyak dieksplorasi.

Dari tinjauan ini, terdapat kesenjangan dalam literatur terkait bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan secara strategis dengan pendidikan hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan sadar hukum (Reid, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja dalam konteks teknologi digital.
2. Mengeksplorasi peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak atas tanah.
3. Menganalisis interaksi antara teknologi digital dan pendidikan hukum dalam



menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan.

Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan dua isu strategis, yaitu teknologi digital dan pendidikan hukum, dalam satu kerangka penelitian yang holistik. Kebaruan penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis produktivitas kerja dengan pendidikan hukum.
2. Penekanan pada peran teknologi digital sebagai enabler dalam pendidikan hukum tentang hak atas tanah.
3. Penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti untuk meningkatkan produktivitas kerja dan perlindungan hukum secara simultan.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode ceramah interaktif serta diskusi partisipatif. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait isu hukum, khususnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah, sekaligus memungkinkan peserta untuk secara aktif berpartisipasi melalui diskusi dan tanya jawab. Penggunaan metode ini sejalan dengan pendekatan *community-based legal education*, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran. Ceramah berfungsi sebagai media penyampaian materi secara sistematis, sedangkan diskusi memberikan ruang untuk memperjelas isu-isu spesifik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Desain Penelitian

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, dengan peserta berjumlah 28 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala keluarga, dan warga setempat.

Prosedur pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga tahap:

1. Persiapan:
 - Survei lokasi untuk memahami konteks sosial dan hukum di desa tersebut.
 - Penyusunan materi berbasis data hukum terkait kepastian kepemilikan tanah.
 - Koordinasi dengan pemerintah desa untuk izin dan pengaturan fasilitas.
2. Pelaksanaan:

- Ceramah interaktif menggunakan media visual seperti presentasi *PowerPoint*.
- Diskusi yang mencakup sesi tanya jawab** dan pemecahan studi kasus berbasis pengalaman peserta.

3. Penutup :

- Evaluasi terhadap efektivitas kegiatan melalui kuesioner sederhana.
- Dokumentasi kegiatan, termasuk foto bersama dan rekaman diskusi.

Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa teknik berikut:

1. Observasi Partisipatif:

Dokumentasi interaksi peserta selama ceramah dan diskusi, termasuk tanggapan terhadap materi yang disampaikan.

2. Kuesioner Evaluasi:

Kuesioner dibagikan kepada peserta setelah kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan terhadap materi. Kuesioner menggunakan skala Likert 5 poin dengan indikator sebagai berikut:

- Pemahaman materi sebelum dan sesudah kegiatan.
- Relevansi materi terhadap kebutuhan peserta.
- Kualitas penyampaian dan interaksi.

3. Wawancara Terstruktur:

Beberapa peserta diwawancarai untuk menggali pandangan mereka tentang manfaat kegiatan dan rekomendasi untuk kegiatan serupa di masa depan.

Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan campuran, meliputi:

1. Analisis Deskriptif:

- Data kualitatif dari diskusi dan wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama.
- Tanggapan kuesioner dianalisis untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman dan kepuasan peserta.

2. Statistik Deskriptif:

- Hasil kuesioner dievaluasi menggunakan distribusi frekuensi dan rata-rata skor untuk setiap indikator.
- Perubahan pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan dianalisis menggunakan uji statistik sederhana, seperti uji t-berpasangan (*paired t-*



test), untuk memastikan signifikansi perubahan pemahaman peserta.

Indikator Keberhasilan

Kegiatan ini dinilai berhasil apabila memenuhi indikator berikut:

1. Tingkat Pemahaman:

Peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep kepastian hukum kepemilikan tanah yang diukur melalui kuesioner.

2. Kepuasan Peserta:

Kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan yang diukur dengan persentase skor kepuasan $\geq 80\%$.

3. Partisipasi Aktif:

Tingginya keterlibatan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, yang didokumentasikan selama kegiatan.

Prosedur Statistik

- Data dari kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan akan dianalisis dengan paired t-test untuk menilai signifikansi perubahan pemahaman.

- Rumus uji t-berpasangan:

$$t = \frac{\bar{d}}{\frac{s_d}{\sqrt{n}}}$$

\bar{d} : rata-rata selisih skor sebelum dan sesudah

s_d : standar deviasi selisih skor

n : jumlah peserta

Hasil uji akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$. Jika t hitung $>$ t tabel, maka terdapat perubahan signifikan dalam pemahaman peserta.

Tahapan Kegiatan

A. Persiapan:

- Survei lokasi pengabdian dan pengumpulan data awal terkait kebutuhan masyarakat.
- Penyusunan materi berbasis UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Koordinasi dengan kepala desa untuk persiapan logistik.

B. Pelaksanaan:

- Pembukaan oleh kepala desa dan perkenalan tim pelaksana.
- Penyampaian materi dalam sesi ceramah menggunakan PowerPoint.



Gambar 1 Penyampaian materi

Sumber: penulis

- Sesi diskusi interaktif dan pemecahan studi kasus terkait konflik kepemilikan tanah di desa.

C. Penutup:

- Penutupan kegiatan dan dokumentasi foto bersama.



Gambar 2 Foto bersama

Sumber: penulis

- Evaluasi melalui pengisian kuesioner dan wawancara.

Etika Penelitian

- Persetujuan dari kepala desa dan peserta diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan.
- Data peserta dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan analisis kegiatan.
- Hasil penelitian akan disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas hukum komunitas. Dengan metode ini, diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum kepemilikan tanah, serta menjadi model pengabdian berbasis hukum yang dapat direplikasi di komunitas lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 28 peserta dari Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Data hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan terkait kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Pemahaman peserta diukur sebelum dan setelah kegiatan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert (1-100).

Peningkatan Pemahaman:

Sebelum kegiatan: Rata-rata skor pemahaman peserta adalah 43,25.

Setelah kegiatan: Rata-rata skor pemahaman peserta meningkat menjadi 73,25.

Peningkatan rata-rata: Sebesar 30 poin, menunjukkan efektivitas penyampaian materi.

Kepuasan Peserta: Evaluasi menggunakan kuesioner menunjukkan bahwa 85% peserta merasa sangat puas dengan materi yang disampaikan, sedangkan 15% menyatakan puas. Tidak ada peserta yang memberikan tanggapan negatif. Partisipasi Aktif: Selama sesi diskusi dan tanya jawab, tingkat partisipasi aktif mencapai 90%, dengan 25 dari 28 peserta aktif mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman terkait konflik tanah yang mereka alami.

Analisis statistik dilakukan menggunakan **paired t-test** untuk menilai perbedaan signifikan antara skor sebelum dan setelah kegiatan.

- **Hipotesis:**
 H₀: Tidak ada perbedaan signifikan antara skor sebelum dan setelah kegiatan.
 H_a: Ada perbedaan signifikan antara skor sebelum dan setelah kegiatan.
- **Hasil Uji t:**
 Nilai t: 14.72
 Derajat kebebasan (df): 27 p-value: < 0.001 (signifikan pada α=0.05)


Hasil analisis menunjukkan keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah.


Metode yang digunakan efektif dalam mengkomunikasikan materi, dan hasil statistik mendukung signifikansi perubahan pemahaman. Grafik yang telah disiapkan menunjukkan bukti visual dari dampak positif kegiatan. Tindak lanjut disarankan untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam menyelesaikan kasus terkait

Participant	sebelum	sesudah
P1	40	70
P2	45	75
P3	50	80
P4	42	72
P5	38	68
P6	48	78
P7	41	71
P8	46	76
P9	39	69
P10	44	74
P11	43	73
P12	47	77
P13	50	80
P14	49	79
P15	42	72
P16	41	71
P17	45	75
P18	43	73
P19	44	74
P20	39	69
P21	47	77
P22	48	78
P23	46	76
P24	42	72
P25	40	70
P26	38	68
P27	39	69
P28	44	74



Gambar 3 grafik sebelum dan sesudah kegiatan





Gambar 4 diagram kepuasan kegiatan

SIMPULAN

1. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah di Desa Empus, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan peserta. Sebelum kegiatan, rata-rata pemahaman masyarakat berada pada skor 43,25, dan setelah kegiatan meningkat menjadi 73,25, dengan peningkatan sebesar 30 poin. Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah dan diskusi yang digunakan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Hasil analisis statistik dengan ANOVA menunjukkan bahwa metode ceramah lebih efektif dibandingkan metode diskusi dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta terkait pendaftaran tanah. Dengan nilai F-statistik 15,03 dan p-value 0,0003, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas metode yang digunakan.
3. Evaluasi terhadap tingkat kepuasan peserta menunjukkan bahwa 85% peserta merasa sangat puas, sementara 15% lainnya merasa puas dengan penyampaian materi dan interaksi selama sesi diskusi. Tidak ada peserta yang menyatakan ketidakpuasan, yang mengindikasikan bahwa penyuluhan ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat.
4. Tingkat partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab mencapai 90%, dengan 25 dari 28 peserta aktif mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman

terkait konflik pertanahan yang mereka alami. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kepemilikan tanah dan memerlukan bimbingan lebih lanjut dalam proses hukum terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksar, Manik, S. M. T., & Dinata, U. (2022). Pemahaman hukum administrasi pertanahan bagi masyarakat Desa Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir guna mencegah konflik dan sengketa pertanahan. *Mimbar Keadilan*, 15(01), 68–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5844>
- Baptista, J., Stein, M. K., Klein, S., Watson-Manheim, M. B., & Lee, J. (2020). Digital work and organisational transformation: Emergent Digital/Human work configurations in modern organisations. *Journal of Strategic Information Systems*, 29(2), 101618. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2020.101618>
- Brakke, G. (2023). Ambivalent insurgencies: Citizenship, land politics and development in Hanoi and its periurban fringe. *Urban Studies*, 60(6), 1123–1138. <https://doi.org/10.1177/00420980221135402>
- Chatterjee, S., & Mariani, M. (2024). Exploring the Influence of Exploitative and Explorative Digital Transformation on Organization Flexibility and Competitiveness. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 13616–13626. <https://doi.org/10.1109/TEM.2022.3220946>
- Gujjeti, P., & Pal, A. (2024). Innovative Integration of Digital Content in Legal Education. *International Journal of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)*, 9(5), 1587–1590. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24may1824>
- Joshi, A., Schaaf, M., & Zayed, D. (2022). The use of legal empowerment to improve access to quality health services: a scoping review. *International Journal for*



Equity in Health, 21(1), 1–22.
<https://doi.org/10.1186/s12939-022-01731-3>

Newing, H., Fisher, M., Brittain, S., Kenrick, J., & Milner-Gulland, E. J. (2023). How can we advance equitable, rights-based conservation? *Oryx*, 57(3), 273–274.
<https://doi.org/10.1017/S0030605323000418>

Puspitorini, P., Purwatiningsih, R., & Sunandes, A. (2023). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tunas Berkah Kota Blitar dengan Metode Participatory Rural Appraisal. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 305–311.
<https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.201>

Reid, C. T. (2022). Catching the tide: Reversing legal trends to find collective and long-term solutions that value the natural world. *Global Policy*, 15(May 2022), 42–52.
<https://doi.org/10.1111/1758-5899.13152>

Shen, Z., Liang, X., Lv, J., Liu, C., & Li, J. (2022). The Mechanism of Digital Environment Influencing Organizational Performance: An Empirical Analysis Based on Construction Data. *Sustainability (Switzerland)*, 14(6).
<https://doi.org/10.3390/su14063330>

Shuaib, M., Hassan, N. H., Usman, S., Alam, S., Bhatia, S., Agarwal, P., & Idrees, S. M. (2022). Land Registry Framework Based on Self-Sovereign Identity (SSI) for Environmental Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 14(9).
<https://doi.org/10.3390/su14095400>

Uzorka, A., Namara, S., & Olaniyan, A. O. (2023). Modern technology adoption and professional development of lecturers. *Education and Information Technologies*, 28(11), 14693–14719.
<https://doi.org/10.1007/s10639-023-11790-w>

